



PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SIDOARJO

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SIDOARJO
NOMOR 1 TAHUN 1995**

TENTANG

**SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SIDOARJO**

“ DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II SIDOARJO

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 105 tahun 1994 tentang Pelaksanaan Proyek Percontohan Otonomi Daerah pada Daerah Tingkat II, telah ditetapkan Proyek Percontohan Pelaksanaan Otonomi Daerah Tingkat II dengan menunjuk 1 (satu) Kabupaten Daerah Tingkat II sebagai pilot proyek pada setiap Propinsi Daerah Tingkat I (di Jawa Timur telah ditunjuk Kabupaten Sidoarjo sebagai proyek percontohan Otonomi Daerah) ;
- b. bahwa dalam mewujudkan Otonomi Daerah yang nyata, dinamis dan bertanggungjawab, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan titik berat pada Daerah Tingkat II, maka untuk melaksanakan urusan Pemerintahan diserahkan menjadi urusan Rumah Tangga Daerah, Pemerintah Daerah dapat membentuk Dinas Daerah ;
- c. bahwa dalam rangka melaksanakan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b Konsideran Menimbang ini, maka dalam melaksanakan urusan Pemerintahan di bidang Pertanian Tanaman Pangan, perlu mencabut Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo Nomor 26 tahun 1991 dan membentuk kembali Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo, yang ketentuan-ketentuannya dituangkan dalam suatu Peraturan Daerah.

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;

2. Undang-undang Nomor 12 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur juncto Undang-undang Nomor 2 tahun 1965 tentang Perubahan batas Wilayah Kota Praja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah Dengan Titik Berat pada Daerah Tingkat II ;
5. Peraturan pemerintah Nomor ... tahun 1995 tentang
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 tahun 1976 tentang Tata Cara Penyerahan Urusan Daerah Tingkat I kepada Daerah Tingkat II ;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 tahun 1992 tentang Pedoman Organisasi Dinas Daerah ;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan ;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 tahun 1993 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah ;
10. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 803/Kpts/OT.210/12/94 Tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah di Bidang Pertanian Kepada Daerah Tingkat II ;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 105 tahun 1994 tentang Proyek Percontohan Otonomi Daerah pada Daerah Tingkat II ;
12. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 4 tahun 1989 tentang Penyerahan sebagian Urusan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur dalam Bidang Pertanian Tanaman Pangan Kepada Daerah Tingkat II ;
13. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 23 tahun 1993 tentang Petunjuk Pelaksanaan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo,

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SIDOARJO TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SIDOARJO.

B A B I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

- a. Daerah, adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo ;
- b. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Daerah Tingkat II Sidoarjo ;
- c. Kepala Daerah, adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sidoarjo ;
- d. Sekretaris Wilayah/Daerah, adalah Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat II Sidoarjo ;
- e. Dinas Pertanian Tanaman Pangan Daerah, adalah Dinas Pertanian Tanaman Pangan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo ;
- f. Kepala Dinas, adalah Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo.

B A B II
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) Dinas Pertanian Tanaman Pangan Daerah adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang Pertanian Tanaman Pangan, dan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah ;
- (2) Dinas Pertanian Tanaman Pangan Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan Rumah Tangga Daerah di bidang Pertanian Tanaman Pangan dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah dan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, Dinas Pertanian Tanaman Pangan Daerah mempunyai fungsi :
 - a. perencanaan, yaitu segala usaha dan pengumpulan, pengolahan dan penilaian batas serta penyusunan perencanaan program dan perumusan kebijaksanaan teknis ;
 - b. pelaksanaan, yaitu segala usaha dan kegiatan untuk melaksanakan perencanaan/program dan kebijaksanaan teknis yang telah ditetapkan ;

- c. pembinaan, yaitu segala usaha dan kegiatan penyuluhan dan bimbingan ke arah peningkatan kemampuan petani dalam melaksanakan Panca Usaha Tani ;
- d. pengawasan, yaitu segala usaha dan kegiatan pengawasan atas pelaksanaan tugas pokok sesuai Perundangan yang berlaku ;
- e. ketatausahaan, yaitu segala usaha dan kegiatan ketatausahaan umum, kepegawaian, keuangan dan perlengkapan.

B A B III
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pertanian Tanaman Pangan Daerah terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas ;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha terdiri dari :
 - 1) Urusan Umum ;
 - 2) Urusan Kepegawaian ;
 - 3) Urusan Keuangan ;
 - c. Seksi Bina Program terdiri dari :
 - 1) Sub Seksi Data dan Statistik ;
 - 2) Sub Seksi Identifikasi Perumusan
 - 3) Sub Seksi Evaluasi dan pengendalian ;
 - d. Seksi Bina produksi terdiri dari :
 - 1) Sub Seksi Padi dan Palawija ;
 - 2) Sub Seksi Hortikultura ;
 - 3) Sub Seksi Alat dan Mesin ;
 - e. Seksi Penyuluhan dan Usaha Tani terdiri dari
 - 1) Sub Seksi Bimbingan Kelompok Tani dan Ketrampilan Petani ;
 - 2) Sub Seksi Tata dan Sarana penyuluhan ;
 - 3) Sub Seksi Pasca Panen, Pemasaran dan Perizinan ;
 - f. Seksi Perlindungan dan Pengembangan Lahan terdiri dari :
 - 1) Sub Seksi Pengamatan dan Pengendalian Hama Penyakit ;
 - 2) Sub Seksi Sarana Perlindungan Tanaman ;
 - 3) Sub Seksi Konservasi Tanam dan tata Guna Air ;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Pertanian Tanaman Pangan Daerah adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini dan merupakan Bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**B A B IV
TATA KERJA**

Pasal 4

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas bertanggungjawab kepada Kepala Daerah ;
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas wajib menerapkan prinsip koordinansi, intergrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horisontal baik dalam lingkungan Pemerintah Daerah maupun dengan Instansi lain sesuai dengan bidang tugasnya ;
- (3) Dalam melaksanakan tugas Dinas Pertanian Tanaman Pangan Daerah Daerah secara teknis administrasi berada di bawah koordinasi Sekretaris Wilayah/Daerah ;
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Dinas Pertanian Tanaman Pangan Daerah Daerah, wajib memimpin, mengawasi, memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing.

**B A B V
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
PEMEGANG JABATAN**

Pasal 5

- (1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah setelah mendapat persetujuan dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur ;
- (2) Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi, Kepala Urusan dan Kepala Sub Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah atas usul Kepala Dinas ;
- (3) Jenjang Kepangkatan dan Susunan Kepegawaian Dinas akan diatur tersendiri sesuai Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB VI
PEMBIAYAAN**

Pasal 6

Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Dinas Pertanian Tanaman Pangan Daerah Daerah dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat I Sidoarjo.

**BAB VII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 7

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo Nomor 26 tahun 1991, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Pasal 8

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo.

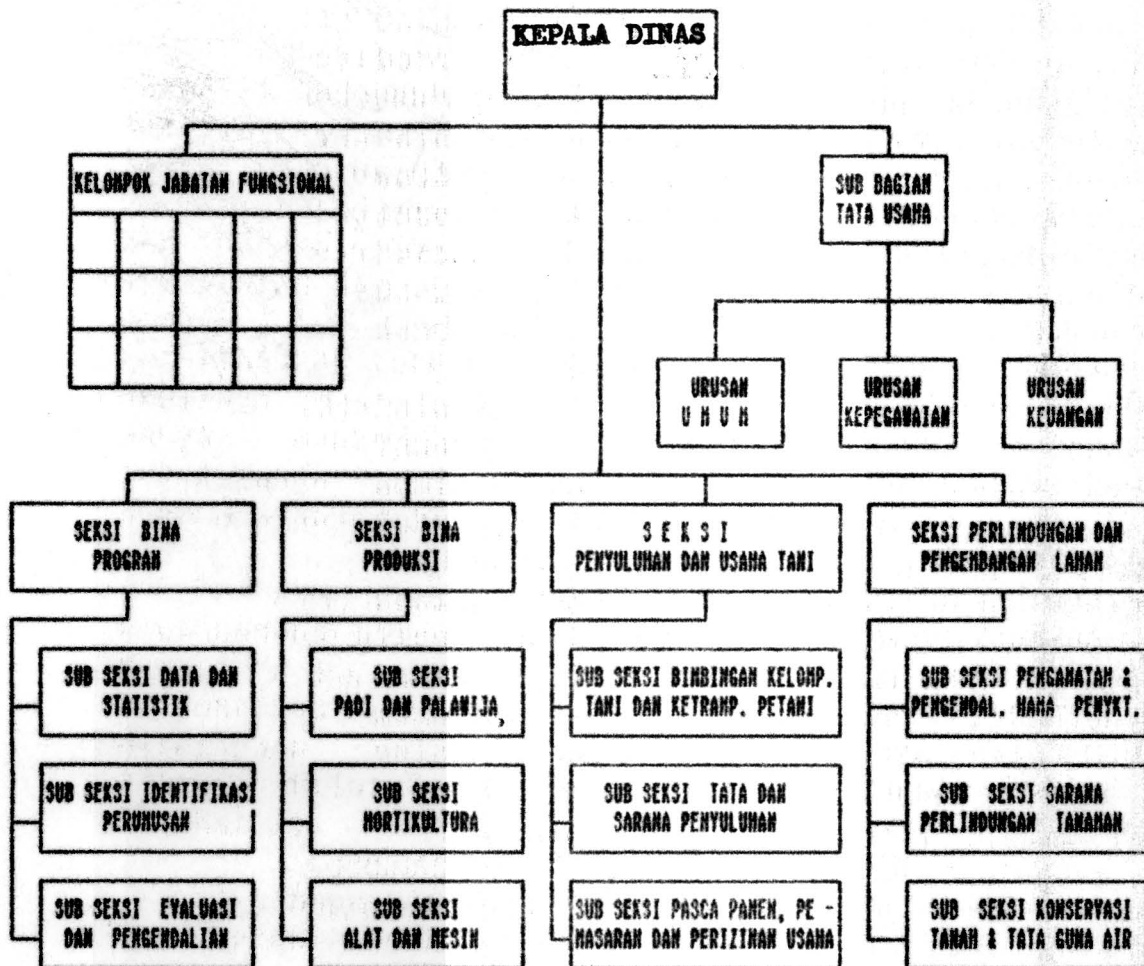
Sidoarjo, 13 Maret 1995

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SIDOARJO



LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II SIDOARJO
NOMOR : 1 TAHUN 1995
TANGGAL : 13 MARET 1995

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN
DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SIDOARJO



KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SIDOARJO



Sidoarjo, 13 MARET 1995
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
SIDOARJO
EDHI SANYOTO

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SIDOARJO
NOMOR 1 TAHUN 1995
TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERTANIAN TANAMAN
PANGAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SIDOARJO

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa dalam rangka untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah, peletakan titik berat Otonomi Daerah adalah pada Daerah Tingkat II.

Titik berat Otonomi Daerah pada Daerah Tingkat II dilaksanakan dengan penyerahan sebagian urusan pemerintahan oleh Pemerintah dan atau Daerah Tingkat I kepada Daerah Tingkat II secara bertahap dan berkelanjutan. Penyerahan urusan Pemerintahan tersebut perlu untuk diperlancar, sehingga pada akhirnya urusan Rumah Tangga Daerah Tingkat I akan lebih banyak menyangkut bidang pembinaan dan kebijaksanaan pelaksanaan, sedang urusan Rumah Tangga Daerah Tingkat II akan menyangkut lebih banyak aspek pelaksanaan.

Bahwa untuk mewujudkan Otonomi Daerah yang nyata dan bertanggung jawab, dan berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 105 tahun 1994 tentang Pelaksanaan Proyek Percontohan Otonomi Daerah pada Daerah Tingkat II, telah ditetapkan bahwa Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo sebagai Pilot Proyek Percontohan Pelaksanaan Otonomi Daerah Tingkat II.

Sehubungan dengan penyerahan sebagian urusan dari Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur dalam bidang Pertanian Tanaman Pangan, maka untuk mewujudkan titik berat ekonomi di Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo secara berdaya guna dan berhasil guna dari salah satu program pembangunan yaitu Bidang Pertanian Tanaman Pangan perlu membentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo yang ketentuan-ketentuannya dicantumkan dalam suatu Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1 sampai dengan 9 : Cukup Jelas.

-----ooo00ooo-----